



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR **30** TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan nasional Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1485);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
4. Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741, Tambahan Beria Negara Nomor 37);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan pengumpulan informasi, dan pengklasifikasian informasi pada pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari unit-unit kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi cakupannya;
 - b. melayani dan mengklasifikasi informasi dari aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 - c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja, komponen dan satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - e. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan pelayanan dan menjelaskan Diorama BNPB kepada pemohon Diorama; dan
 - g. memberikan informasi kegiatan publik BNPB sesuai prosedur keterbukaan informasi publik ke website PPID BNPB dan media social BNPB seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesehan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2022 Nomor SP. DIPA-SP DIPA-103.01. 648521/

2022 tanggal 31 Januari 2023. Mata Anggaran Kegiatan Nomor 3893.BMA.001.051.C. Kegiatan Memberikan informasi melalui PPID.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS UAMA



LILIK KURNIAWAN



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023

TIM PENGELOLA PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Lilik Kurniawan	Sekretariat Utama	Pengarah
2	Abdul Muhari	Pusdatinkom	Penanggungjawab
3	Dodi Yuleova	Pusdatinkom	Ketua
4	Rusnadi Suyatman Putra	Pusdatinkom	Wakil Ketua
5	Theophilus Yanuarto	Pusdatinkom	Sekretaris
6	Rita Rosita S	Pusdatinkom	Anggota
7	Atang Supena	Pusdatinkom	Anggota
8	Ignatius Toto Satrio	Pusdatinkom	Anggota
9	Auliya Setianti Wahyuani	Pusdatinkom	Anggota
10	Ni Made Kesuma Astuti	Pusdatinkom	Anggota
11	Ranti Kartika Ningrum	Pusdatinkom	Anggota
12	Danung Arifin	Pusdatinkom	Anggota
13	Apri Setiawan	Pusdatinkom	Anggota
14	Alya Faradila	Pusdatinkom	Anggota
15	Lia Agustina	Pusdatinkom	Anggota
16	Dume Sinaga	Pusdatinkom	Anggota

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
17	Muhammad Arfari D	Pusdatinkom	Anggota
18	Afifa Nomita Dewi	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	Anggota
19	Reza Aziz	Direktorat Pengembangan Strategi PB	Anggota
20	Didik Kurniawan	Direktorat Sistem PB	Anggota
21	Nur'aini Sabilussalami	Direktorat Mitigasi Bencana	Anggota
22	Ika Putri Rahmadani	Direktorat Kesiapsiagaan	Anggota
23	Rizqitha Maula	Direktorat Peringatan Dini	Anggota
24	Yuni Maryati	Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat	Anggota
25	Muhammad Fajri Setia	Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat	Anggota
26	Fajar Surya Darmawan	Direktorat Fasilitas Penanganan korban dan pengungsi	Anggota
27	Linda Yuliana	Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
28	Wilda Wati Dalimunthe	Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Anggota
29	Aulia Ismi Savitri	Direktorat Pemulihan Peningkat Sosial Ekonomi, SDA	Anggota
30	Winda Yunita Ari Permata	Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Anggota
31	Indah Sakina Kasanti	Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan	Anggota
32	Asyrafi Yusuf	Inspektorat I	Anggota
33	Fakhrur Rozi Rifka	Inspektorat II	Anggota
34	Muhammad Zakialf Arkan	Inspektorat III	Anggota

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
35	Sandy Iksan Nosika	Biro Perencanaan	Anggota
36	Iis Juniyarto	Biro Keuangan	Anggota
37	Ishak Norman Pangihutan	Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama	Anggota
38	Tegar Noor Pratomo	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
39	Muhammad Awaludin Afief	Pusdalops	Anggota
40	Nur'anisa	Pusdiklat	Anggota

SEKRETARIS UTAMA



LILIK KURNIAWAN

